

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ANAK
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**



Disusun oleh :

AJENG CITRA MUKTI

NPM : 02 05 08053
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN UNTUK MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA ANAK
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN YANG LAHIR
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN
REPUBLIK INDONESIA**



Diajukan oleh :

AJENG CITRA MUKTI

NPM : 02 05 08053
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran
Dosen Pembimbing pada tanggal 04 Maret 2013**

Dosen Pembimbing,



Sumyar,SH.,M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Jumat, 12 April 2013

Waktu : Pukul 08.00 WIB

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

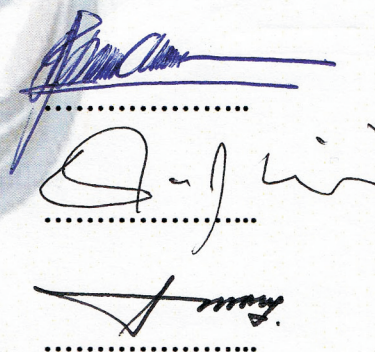
Susunan Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

Sekretaris : Y. Hartono, SH., M.Hum.

Anggota : Sumyar, SH., M.Hum.



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



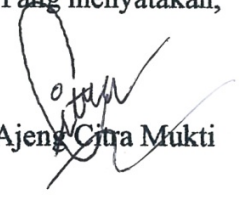
Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta Maret 2013

Yang menyatakan,


Ajeng Citra Mukti

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah SWT dan Rasulku tercinta Muhammad SAW.**
- **Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Soewarto Ipook dan Ibu Titik Kistiwyah yang karena cinta dan kasih sayang serta kesabarannya selalu mendoakan, mendukung, dan memberi semangat serta dorongan untuk meraih cita-citaku.**
- **Kakak-kakakku tersayang yang selalu memberi doa dan semangat bagi perkuliahanku.**
- **Udaku terkasih Rici Romadona yang mendukung serta mendoakan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena karunia-Nya maka penulis mampu dan dapat berpikir dengan baik, sehingga dapat mewujudkan karya penulisan yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia”** dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang tulus ikhlas membantu dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Sumyar.,SH.,M. Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

3. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan kampus yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayanan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.
4. Bapak Hartrisno S.H Kepala Kantor Imigrasi Tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta atas izin yang diberikan kepada penulis dalam memperoleh data-data guna menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Ayah dan Ibuku yang dengan setia dan cinta telah memberikan doa, dan dukungan moral maupun materi dari awal hingga selesainya Penulisan Hukum/Skripsi ini. Aku sangat bersyukur menjadi putrimu, yang dengan kesabaran bapak dan ibu didalam membesarkan dan menyayangiku, aku ingin membuat Ayah dan Ibu bangga melihat aku suatu saat nanti.
6. Kakak-kakakku tersayang Ruli Rachmawidi, Adi Nugroho, Ario Saksono, Adeth Prafitri yang selalu memberi doa dan semangat bagi perkuliahanku.
7. Keponakan-keponakanku tersayang Raditya Dhaneswara, dan Pradipta Diwangkara yang selalu menghiburku.
8. Bapak Andi Fachri Hasanuddin, SH yang ikut memberikan masukan serta arahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku Yani Yuhariah, Paulina Erawati, Ananta Setyabudi, Aditya Nugraha yang selalu setia menemani hari-hariku didalam pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata dalam penulisan Hukum / Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya melengkapi dan membangun agar Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan bagi mereka yang membutuhkan.

Yogyakarta, 04 Maret 2013

Penulis,

(Ajeng Citra Mukti)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tinjauan Pustaka.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Manfaat Penelitian.....	25
F. Keaslian Penelitian.....	26
G. Batasan Konsep.....	27
H. Metode Penelitian.....	27
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A . Tinjauan Tentang Perkawinan	30
1. Pengertian Tentang Perkawinan.....	30
2. Syarat-Syarat Perkawinan	32
3. Tata Cara Perkawinan	34
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Campuran	36
1. Pengertian Tentang Perkawinan Campuran	36
2. Tata Cara Perkawinan Campuran	41

3. Hubungan Orang Tua dan Anak	42
C. Tinjauan Tentang Kewarganegaraan	45
1. Pengertian Tentang Kewarganegaraan	45
2. Status Kewarganegaraan Anak Sebelum Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006.....	52
3. Dasar Munculnya Undang-Undang No. 12 Tentang Kewarganegaraan RI	57
D. Tinjauan Tentang Anak	64
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Lahir Sebelum Dan Sesudah 01 Agustus 2006.....	75
B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006.....	105
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRACT

Children are the youth generation heir as the next generation of state wishes. Children as the creature created by One Mighty God have basic rights since they were born, thus there is no one or other part that is permitted to take this rights. One of the shapes of Children Basic Rights was the guarantee for gaining protection of which is appropriate to the values of Pancasila and the state purpose as has been stipulated in the Preface of Constitution of 1945. Children are actually children, instead of smaller adults. Started from this characteristic, the treatment to the children involved in a crime or who have social problem, should be addressed in order and due of their prosperity. Relating to the great deal of legal problem resulted by the happening of criminal action which is conducted by the children, thus it becomes very interesting if the legal problem concerning to the happening of criminal action of stealing is submitted and studied by title “The Judge’s Judgment in Sentencing Criminal Punishment to the Perpetrator of Stealing Criminal Action of which is conducted by Children.” Based on aforementioned above problem background, thus it can be formulated an issue, i.e. what is the judge’s basic of consideration in sentencing criminal punishment to the perpetrator of stealing criminal action of which is conducted by children. The purpose of this research was to gain data on the judge’s basic of consideration in sentencing criminal punishment to the perpetrator of stealing criminal action of which is conducted by children. By considering the problem formulation in this research, thus it can be answered, i.e. those which are able to be the consideration of the judge in sentencing the case of children who conduct stealing criminal action is the juridical and non-juridical consideration. The juridical fact which is revealed in the court session, whereas the juridical consideration is based on the existing condition in the self of the accused after or before the accused conducted a criminal action. The criminal punishment can be sentenced to children perpetrators is, to them it can be sentenced a punishment at least $\frac{1}{2}$ (one per two) from the maximum threats of imprisonment to the adults.

Keywords: judge, criminal punishment, children